

**BAB IV**  
**LAPORAN HASIL PENELITIAN**  
**LOKASI PENELITIAN, PENYAJIAN DATA, DAN ANALISIS DATA**

**A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

**1. Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin**

Dari penelusuran sejarah, Fakultas Syariah menjadi modal awal berdirinya IAIN Antasari Banjarmasin pada tanggal 15 Januari 1961, Fakultas Syariah IAIN Antasari Banjarmasin (dahulu bernama Fakultas Syariah Negeri) sudah berdiri di Banjarmasin sebagai cabang dari Al-Jami'ah Al-Islamiyah Al-Hukumiyah Yogyakarta melalui keputusan Menteri Agama Nomor 28 Tahun 1960.<sup>1</sup>

Fakultas Syariah berdiri pada tahun 1964, bertujuan untuk melahirkan sarjana yang bertakwa kepada Allah SWT, yang menguasai pengetahuan agama islam dan memiliki kemampuan akademik dan/atau professional dalam bidang Syariah/hukum.<sup>2</sup>

**VISI**

Menjadi pusat pengembangan ilmu kesyariahan yang unggul dan berkarakter.

---

<sup>1</sup>Profil dan Buku Panduan Akademik: Fakultas Syariah 2012, hlm.2.

<sup>2</sup>Buku Profil IAIN Antasari Banjarmasin 2003, hlm.15.

## **MISI**

1. Meningkatkan kualitas penyusunan dan perumusan konsep kebijaksanaan dan perencanaan program fakultas untuk mencapai tujuan dan mewujudkan visi fakultas.
2. Melaksanakan kegiatan pendidikan dan pengajaran ilmu pengetahuan agama islam dan ilmu lain yang terkait.
3. Melaksanakan penelitian dalam rangka pengembangan ilmu agama islam dan ilmu lain yang terkait.
4. Melaksanakan pengabdian masyarakat.
5. Melaksanakan pembinaan kemahasiswaan.
6. Melaksanakan pembinaan civitas akademika dan atau lembaga lain.
7. Melaksanakan kerjasama dengan perguruan tinggi dan atau lembaga lain.
8. Melaksanakan pengendalian dan pengawasan kegiatan fakultas.
9. Menyelenggarakan administrasi fakultas.
10. Melaksanakan penilaian prestasi dan proses penyelenggara kegiatan serta penyusunan laporan.

## **TUJUAN**

1. Menjadikan kualitas penyusunan dan perumusan konsep kebijaksanaan dan perencanaan program fakultas lebih meningkat.

2. Menjadi fakultas yang unggul dalam melaksanakan kegiatan pendidikan dan pengajaran ilmu pengetahuan agama islam dan ilmu lain yang terkait.
3. Menjadikan kualitas penelitian fakultas yang lebih baik.
4. Menjadikan mutu pengabdian kepada masyarakat lebih meningkat dengan berfokus pada pemberdayaan masyarakat.
5. Menjadikan kualitas pembinaan kemahasiswaan yang baik.
6. Menjadikan fakultas yang memiliki fasilitas jejaring kerjasama, baik nasional maupun internasional.
7. Menjadikan fakultas yang memiliki pengendalian dan pengawasan yang baik.
8. Menjadikan fakultas yang memiliki kualitas penyelenggaraan administrasi yang baik.
9. Menjadikan fakultas yang memiliki sarana dan prasarana yang representatif.
10. Menjadikan fakultas yang memiliki sistem penilaian dan proses penyelenggaraan kegiatan serta penyusunan laporan yang baik.

Dalam jenjang studi Sekarang jurusan di Fakultas Syariah ada 4 jurusan (prodi), yaitu Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhsyah), Hukum Ekonomi Syariah (HES/Muamalat), Hukum Tatanegara Islam (Siyasah Syar'iyah), dan Perbandingan Mazhab (PM).

a. Jurusan/Prodi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhsyah)

Jurusan ini bertujuan: membentuk sarjana muslim yang menguasai dan mampu mengembangkan pengetahuan hukum, khususnya Hukum Keluarga, baik

materiil maupun formil serta mampu frmil serta mampu mengaplikasikannya untuk kepentingan pribadi maupun masyarakat.

b. Jurusan/Prodi Hukum Ekonomi Syariah (HES)

Jurusan ini bertujuan: membentuk sarjana Hukum yang berakhlak mulia dan mempunyai keahlian di bidang Hukum keperdataan dan ekonomi islam.

c. Jurusan/Prodi Hukum Tata Negara Islam (Siyasah Syar'iyah)


Jurusan ini bertujuan: Membentuk sarjana Hukum yang memiliki keahlian di bidang politik dan ketatanegaraan yang berakhlak mulia untuk memimpin, mengatur, dan memecahkan persoalan-persoalan kenegaraan dan pemerintahan di Indonesia.

d. Jurusan/Prodi Perbandingan Mazhab (PM)

Jurusan ini bertujuan: Membentuk sarjana Hukum yang mempunyai keahlian di bidang perbandingan antar sistem hukum dan aliran-aliran pemikiran Hukum Islam.

Gambar 1.1

## Susunan Organisasi Fakultas Syariah



## **2. Fakultas Hukum ULM Banjarmasin**

Fakultas hukum Universitas Lambung Mangkurat adalah salah satu fakultas yang juga termasuk fakultas pelopor berdirinya Universitas Lambung Mangkurat. Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat merupakan sekolah tertua di Kalimantan. Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat didirikan pada tanggal 21 September 1958.

Mahasiswa Fakultas Hukum pada awalnya berasal dari orang-orang yang sudah mempunyai pekerjaan dan jabatan di masyarakat. Untuk menutupi kekurangan tenaga pengajar pada masa itu, Fakultas Hukum mendatangkan beberapa dosen dari Universitas Gajah Mada (UGM). Di samping itu juga mengundang dosen-dosen luar biasa, yaitu hakim-hakim pengadilan serta jaksa. Adapun nama-nama dosen yang pernah mengajar I Fakultas Hukum adalah:

1. Mr. Soejono Hadidjojo
2. Mr. Ong Tjong Haw (Rahmanata)
3. Mr. Tjang Bian Hwie
4. Mr. Natidipoero
5. Letkol. Bobby Rahman
6. Prof. Dr. Hardjodiningrat
7. Joesran Syaifuddin, S.H.
8. Soerono
9. Prof. Herman
10. R. Biertje tjitrodikoesoemo, S.H.

**Visi**

Menjadi salah satu program studi ilmu hukum yang terkemuka di kawasan Indonesia Timur dalam bidang hukum bisnis pada tahun 2025.

**Misi**

Menghasilkan lulusan yang berkualitas, kompeten, berintegritas dan profesional di bidang hukum bisnis, dengan :

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran di bidang hukum sesuai dengan standar kompetensi keilmuan agar menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas, berintegritas, terampil dan berdaya saing tinggi.
2. Menyelenggarakan penelitian sebagai pengkajian dan pengembangan ilmu hukum.
3. Menyelenggarakan kegiatan pengabdian masyarakat sebagai sumbangsih dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dan membentuk budaya hukum masyarakat.

**TUJUAN**

1. Menghasilkan Sarjana Hukum yang mampu mengimplementasikan pengetahuan hukum dalam memecahkan masalah-masalah di jalur litigasi dan nonlitigasi.
2. Memiliki kemampuan untuk mengimplementasikan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

3. Menerapkan dan menyebarluaskan ilmu hukum yang berbasis Hukum Bisnis pada masyarakat.

Jenjang studi yang terdapat dalam Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat adalah program pendidikan jenjang S1 Reguler A dan Reguler B (kelas esktnensi). Selain itu juga menyelenggarakan program pendidikan jenjang S2 kenotariatan yang bekerjasama dengan Universitas Gajah Mada.

Di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat terdapat 5 (lima) program kekhususan yang merupakan penjurusan atau keahlian secara spesifik serupa dengan Program Studi sebagaimana yang terdapat pada Fakultas lain yang dapat dipilih oleh mahasiswa, yaitu:

1. Hukum Perdata.

Jurusan ini bertujuan membentuk sarjana hukum yang menguasai masalah keperdataan, seperti hukum keluarga, hukum harta kekayaan, hukum benda, hukum perikatan, dan hukum waris.

2. Hukum Pidana.

Jurusan ini bertujuan membentuk sarjana hukum yang menguasai dan mempunyai keahlian pada masalah hukum pidana.

3. Hukum Tata Negara.

Jurusan ini membentuk sarjana hukum yang mempunyai keahlian dalam tata pelaksanaan pemerintahan dan ketata negaraan.

#### 4. Hukum Acara.


Jurusan ini bertujuan membentuk sarjana hukum yang mempunyai keahlian dalam bidang hukum acara.

#### 5. Hukum Ekonomi.

Jurusan ini membentuk sarjana hukum yang mempunyai keahlian dan mengembangkan dengan kegiatan ekonomi , seperti hukum bisnis, hukum persaingan usaha, hukum perbankan.

Gambar 1.2

## Susunan Organisasi Fakultas Hukum



Sumber: [ulm.ac.id](http://ulm.ac.id), 5/10/2018.

## **B. Penyajian Data Pendapat Akademis Tentang Penempatan TNI/Polri**

### **Sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Daerah**

Selama penelitian ini penulis telah mewawancarai 6 Orang Dosen. 3 (tiga) orang dari Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin dan 3 (tiga) orang dari Fakultas Hukum ULM Banjarmasin, dari 6 orang tersebut dilihat dari pendidikan terakhir yang telah menyelesaikan pendidikan S2 ada 5 orang , dan pendidikan S3 ada 1 orang. Dari usia antara 30-39 ada 3 orang dan yang berusia antara 44-57 ada 3 orang, identitas responden dalam penelitian ini ialah biodata pribadi responden yang menjawab pertanyaan yang penulis ajukan.

Penulis hanya mengambil sampel sebanyak 6 orang. Karena Dosen yang lain tidak begitu menguasai yang penulis teliti dan Dosen yang lainnya tidak bisa ditemui. Dari hasil penelitian tentang pendapat akademis tentang penempatan TNI/Polri sebagai Pelaksana Tugas (Plt) kepala daerah dan alasan yang mendasari pemikiran beberapa dosen tersebut dalam memberikan pendapatnya maka diperoleh data masing-masing dosen tersebut sebagai berikut:

#### 1. Informan Pertama

##### a. Identitas Informan

Nama : Dr. Hj. Hayatun Na'imah S.H., M.Hum

Umur : 44 Tahun

Pendidikan Terakhir : S3 Ilmu Hukum (UI)

Pekerjaan : Dosen (Fakultas Syariah UIN Antasari)

Jenis Kelamin : Perempuan

Alamat : Jl. Kayu Tangi 1 jalur 2 No. 76

b. Pendapat Informan

Ketika ditanya mengenai pendapat beliau tentang setuju atau tidak untuk hal penempatan TNI/Polri sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala daerah, beliau menjawab tidak setuju, karena menurut beliau adanya pelanggaran pada Undang-Undang Kepolisian, dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 28 ayat (3) yang berbunyi “Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat menduduki jabatan di luar Kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari Dinas Kepolisian”.

Walaupun alasan Mendagri menunjuk anggota kepolisian sebagai Pelaksana Tugas (Plt) kepala daerah yaitu dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Daerah pasal 201 ayat (10) berbunyi, “untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur, diangkat penjabat Gubernur yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi madya sampai dengan pelantikan Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan”. Selain itu kata Mendagri dasar lainnya yaitu Permendagri Nomor 1 Tahun 2018 Tentang cuti diluar tanggungan negara Pasal 4 ayat (2) yang bunyinya “Pejabat gubernur berasal dari pejabat pimpinan tinggi madya/ setingkat di lingkup pemerintah pusat/ provinsi.

Beliau melihat pada aspek Hukum Tata Negara tidak ada pelanggaran, karena Mendagri mempunyai argument dasar hukum yaitu UU No. 10 Tahun 2016 tentang Pilkada Pasal 201 ayat (10), yang menurut mendagri untuk Pati Polri itu setara jabatan dengan jabatan pimpinan tinggi madya. Karena dalam hirarki perundang-

undangan sejajar kedudukannya tingkat Undang-Undang antara UU Kepolisian dan UU Pilkada. Namun dalam aspek politis yang diluar ketentuan perundang-undangan terdapat adanya kepentingan yang melatar belakangi Mendgari menunjuk Pelaksana Tugas (plt) kepala daerah, maka kita lihat Undang-Undang khususnya yang mana lebih spesial , dan dikarenakan mengenai TNI/Polri maka yang di khususkan adalah UU TNI atau UU Polri karena lebih ditujukan kepada anggota TNI/Polri dan seharusnya bagi anggota TNI/Polri harus taat pada perundang-undangan tersebut karna mengatur ketentuan itu.<sup>3</sup>

## 2. Informan Kedua

### a. Identitas Informan

Nama	: H. Bahran S.H., M.H.
Umur	: 57 Tahun
Pendidikan terakhir	: S2 Hukum
Pekerjaan	: Dosen (Fakultas Syariah UIN Antasari)
Jenis kelamin	: Laki-laki
Alamat	: Jl. Handil Bakti Rt. 002 Kab. Batola

### b. Pendapat Informan

Beliau berpendapat untuk tentang penempatan TNI/Polri sebagai Pelaksana Tugas (Plt) kepala daerah, beliau setuju karena menurut pendapat beliau tidak ada

---

<sup>3</sup>Wawancara dilaksanakan hari senin tanggal 9 Juli 2018 pukul 09.30 WITA.

peraturan perundang-undangan yang melarang bagi TNI/Polri menjadi Pelaksana Tugas (Plt) kepala daerah.

Menurut beliau Mendagri menunjuk anggota Polri sebagai Pelaksana Tugas (Plt) kepala daerah karena mempunyai alasan karena rawan keamanan, apalagi dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) serentak ini, maka dibutuhkan pengamanan yang kuat, dan penunjukkan Perwira Tinggi Polri sebagai Pelaksana Tugas (Plt) kepala daerah itu pilihan yang tepat karena fungsi dari TNI maupun Polri ialah untuk Keamanan dan Ketertiban Dalam Masyarakat (Kamtibmas) serta bagi TNI/Polri ditunjuk menjadi Pelaksana Tugas (Plt) kepala daerah merupakan bagian dari tugas negara. Maka alasan Mendagri tersebut lebih menitikberatkan pada Kamtibmas untuk terlaksananya Pilkada yang aman. Di sini juga seorang Pati Polri tidak diragukan lagi integritas, kewibawaannya, dan bersikap netral, serta dapat berkoordinir dengan cepat apabila terjadi gangguan keamanan.

Adapun dasar hukum yang mendasari pendapat beliau yaitu pada Permendagri No. 1 Tahun 2018 Tentang cuti diluar tanggungan negara Pasal 4 ayat (2) yang bunyinya “Pejabat gubernur berasal dari pejabat pimpinan tinggi madya/ setingkat di lingkup pemerintah pusat/ provinsi”. Dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang pemilihan kepala daerah pada Pasal 201 ayat (10) “untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur, diangkat penjabat Gubernur yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi madya sampai dengan pelantikan Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan” . maka dengan penunjukkan Perwira Tinggi Polri

menjadi Pelaksana Tugas (Plt) itu sesuai setara jabatannya dengan pimpinan tinggi madya/setingkat pemerintah pusat.

Terkait dengan Undang-Undang Kepolisian, yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia khususnya pada Pasal 28 ayat (3) yang berbunyi “Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat menduduki jabatan di luar Kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari Dinas Kepolisian”. Menurut penjelasan dari Undang-Undang tersebut pada kalimat “jabatan di luar Kepolisian” beliau berpendapat bahwa jabatan di luar kepolisian yang dimaksud itu apakah suatu jabatan permanen atau tidak. Dan untuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt) itu hanyalah pejabat sementara dan bukan jabatan permanen, maka tidak ada permasalahan ataupun pelanggaran apabila Perwira Tinggi Polri aktif menjadi Pelaksana Tugas (Plt) kepala daerah.<sup>4</sup>

### 3. Informan Ketiga

#### a. Identitas Informan

Nama	: Arie Sulistyoko, S.sos., M.H.
Umur	: 39 Tahun
Pendidikan terakhir	: S2 Hukum
Pekerjaan	: Dosen (Fakultas Syariah UIN Antasari)
Jenis kelamin	: Laki-laki
Alamat	: Jl. Sultan adam Komp. Awang permai 1 No.31

---

<sup>4</sup>Wawancara dilaksanakan hari selasa tanggal 10 Juli 2018 Pukul 13.00 WITA .

b. Pendapat Informan

Pendapat beliau tentang penempatan anggota TNI/Polri yang masih aktif menjadi Pelaksana Tugas (Plt) kepala daerah itu tidak bisa, dan beliau tidak setuju dengan penempatan TNI/Polri menjadi Pelaksana Tugas (Plt) kepala daerah. Karena sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang mana apabila Anggota TNI/Polri ingin menduduki jabatan diluar institusi TNI/Polri itu harus mundur dari TNI/Polri atau pensiun dini.

Menurut beliau Pelaksana Tugas kepala daerah adalah wakil kepala daerah atau sekretaris daerah. Hal ini sesuai dengan pasal 131 ayat (1) dan (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2008 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Dan untuk Anggota TNI/Polri itu tidak bisa menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) kepala daerah, hal ini sesuai Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI pada Pasal 39 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia pada pasal 28 ayat (1) dan (3), yang mana tercantum dalam pasal tersebut TNI/Polri bersikap netral dan tidak terlibat dalam kegiatan politik praktis, terkecuali mengundurkan diri atau pensiun dini dari dinas TNI/Polri.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup>Wawancara dilaksanakan hari sealasa tanggal 10 Juli 2018 Pukul 16.00 WITA.

#### 4. Informan Keempat

##### a. Identitas Informan

Nama : M. Ananta Firdaus, S.H., M.H.  
Umur : 39 Tahun  
Pendidikan terakhir : S2 Hukum ULM  
Pekerjaan : Dosen (Fakultas Hukum ULM)  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Alamat : Jl. Cendana 1 No. 49 Banjarmasin

##### b. Pendapat Informan

Mengenai penempatan TNI/Polri menjadi Pelaksana Tugas (Plt) kepala daerah beliau berpendapat tidak setuju atas penunjukan oleh Mendagri yang menunjuk Perwira Tinggi Polri menjadi Pelaksana Tugas (Plt) kepala daerah.

Tertera jelas dalam peraturan perundang-undangan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia pada Pasal 28 ayat (3) yang berbunyi “Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat menduduki jabatan di luar Kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari Dinas Kepolisian”.

Menurut beliau, Di dalam Undang-Undang tersebut jelas bahwa bagi anggota TNI/Polri yang ingin menduduki jabatan di luar kepolisian itu harus mengundurkan

diri terlebih dahulu atau pensiun dini dari TNI/Polri, dan seorang TNI/Polri itu bersikap netral.<sup>6</sup>

## 5. Informan Kelima

### a. Identitas Informan

Nama : Deden Koswara, S.H., M.H.  
 Umur : 45 Tahun  
 Pendidikan terakhir : S2 Hukum ULM  
 Pekerjaan : Dosen (Fakultas Hukum ULM)  
 Jenis kelamin : Laki-laki  
 Alamat : Jl. Komp. Abdi Persada 1 No. 96A

### b. Pendapat Informan

Pendapat beliau tentang penempatan TNI/Polri menjadi Pelaksana Tugas (Plt) kepala daerah beliau menyatakan tidak setuju, karena adanya pelanggaran terhadap larangan pada TNI maupun Polri yang aktif menjadi Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur, yang mana telah diusulkan Mendagri menunjuk dua Perwira tinggi Polri aktif menjadi Pelaksana tugas (Plt) Gubernur di Jawa Barat dan Sumatera Utara.

Adanya pelanggaran itu pada Undang-Undang Kepolisian dan Undang-Undang TNI yang mengatur larangan bagi TNI/Polri aktif menjabat diluar dari institusinya sendiri. Dalam hal ini khususnya pada Undang-Undang Kepolisian yang mana sudah jelas dalam UU tersebut pada Pasal 28 ayat (3) yang bunyinya “Anggota

---

<sup>6</sup>Wawancara dilaksanakan hari senin tanggal 2 Juli 2018 Pukul 09.00 WITA.

Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat menduduki jabatan di luar Kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari Dinas Kepolisian”.

Dalam penjelasan Undang-Undang Kepolisian Pasal 28 ayat (3) terdapat frasa “jabatan di luar Kepolisian”, menurut beliau kalimat itu sudah jelas bahwa jabatan itu adalah jabatan apa saja di luar kepolisian baik menjadi Pelaksana tugas (Plt) ataupun jabatan yang lainnya di luar dari Kepolisian, maka tidak bisa Perwira Polri aktif menjadi Pelaksana tugas (Plt) Gubernur kecuali mengundurkan diri terlebih dahulu atau pensiun dini dari dinas Kepolisian.

Terkait beberapa alasan Mendagri atas penunjukannya, tentang netralitasnya, jabatannya setara, bahkan integritasnya, itu bukanlah sebuah alasan kuat. Dan menurut beliau itu semua hanya sebagai syarat penyempurnaan saja, dilihat dari sisi normatif dalam pandangan beliau adanya sebuah larangan tadi yang menjadi pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan.<sup>7</sup>

## 6. Informan Keenam

### a. Identitas Informan

Nama	: A. Fikri Hadin, S.H., LLM
Umur	: 30 Tahun
Pendidikan terakhir	: S2 Ilmu Hukum UGM
Pekerjaan	: Dosen (Fakultas Hukum ULM)
Jenis kelamin	: Laki-laki

---

<sup>7</sup>Wawancara dilaksanakan hari senin tanggal 2 Juli 2018 Pukul 11.00 WITA.

Alamat : Jl. Agatis 2 No. 37C Rt. 41

b. Pendapat Informan

Dalam pendapat beliau mengenai hal ini, beliau berpendapat kita tarik dari perubahan spirit konstitusi pasca reformasi tentang pencabutan Dwi Fungsi ABRI yaitu hak memilih dan dipilih adalah hak konstitusional warga negara. Maksudnya hak ini berlaku untuk seluruh warga negara tak terkecuali TNI maupun Polri.

Pada rezim orde baru ada suatu ketidak enakannya dari Dwi Fungsi ABRI maka ada kesepakatan menahan Dwi Fungsi ABRI untuk tidak melakukan dua hak tersebut. Terkait dengan penempatan TNI/Polri menjadi Pelaksana tugas (Plt) Gubernur yang menjadi permasalahannya ialah dalam norma pada UU Kepolisian telah mengatur sesuai amanah reformasi, TNI ataupun Kepolisian itu bersifat netral.

Menariknya, disini Mendagri memakai UU. ASN dan Permendagri sebagai dasar memperbolehkan Polri menjadi Pelaksana tugas (Plt) kepala daerah, terdapat adanya tidak sinkronnya Undang-Undang. Dalam pandangan beliau pada UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, pada penjelasan “Pimpinan tingkat madya” dalam Permendagri Nomor 1 tahun 2018 yang menganehkan penjelasan tersebut muncul setelah adanya kisruh ini, yang menimbulkan responsifnya itu adanya untuk kepentingan politiknya, karena lahirnya Permendagri waktunya itu tidak pas mengapa munculnya tahun 2018 sedangkan UU Pilkada itu pada tahun 2016, yang mana dijadikan acuan Mendagri membolehkan TNI/Polri menjadi Pelaksana tugas (Plt) Gubernur atau kepala daerah.

Kesimpulan dari pendapat beliau yaitu beliau condong tidak setuju, karna kesepakatan konstitusi kita terhadap Kepolisian dan TNI harus bersifat netral, maka beliau mengatakan bahwasanya TNI/Polri tidak usah menjadi Pelaksanatugas (Plt) atau menjabat apapun dalam pemerintahan di tingkat eksekutif dan sampai detik ini bahwasanya “ditahan” atau belum saatnya TNI/Polri diberikan hak politiknya, terkecuali mengundurkan diri atau pensiun dini dari TNI/Polri.<sup>8</sup>

### C. Analisis Data

Dalam Undang-Undang No 10 tahun 2016 Pasal 70 diatur mengenai cuti kampanye bagi kepala daerah (petahana). Kepala daerah yang ingin maju lagi untuk periode kedua, harus mengajukan cuti selama masa kampanye pemilihan kepala daerah. Kepala daerah yang menjalani masa cuti, selama masa cutinya kepala daerah di gantikan oleh pelaksana tugas (Plt).

Kekosongan pada jabatan kepala daerah maka akan digantikan oleh pelaksana tugas (Plt) yang mana dalam hal ini sepenuhnya diserahkan pergantian jabatan oleh Kementerian Dalam Negeri. Adapun aturan penunjukkan Pelaksana tugas (Plt) Kepala Daerah termuat dalam UU Pilkada yaitu UU No 10 Tahun 2016 Pasal 201 Ayat 10 Tentang Pemilihan Kepala Daerah: *“untuk mengisi kekosongan jabatan gubernur, di angkat pejabat gubernur yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi mada sampai dengan pelantikan gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”*. Dan juga termuat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No 1 Tahun

---

<sup>8</sup>Wawancara dilaksanakan hari senin tanggal 2 Juli 2018 Pukul 13.00 WITA.

2018 Pasal 4 Ayat 2 tentang cuti diluar tanggungan negara yang bunyinya: “*penjabat gubernur berasal dari pejabat pimpinan tinggi madya/ setingkat di lingkup pemerintah pusat/ provinsi.*”

Sesuatu yang menimbulkan polemik dalam penelitian ini adalah mengenai penunjukkan atau penempatan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala daerah yang mana Mendagri menunjuk 2 (dua) Pati Polri sebagai Pelaksana tugas (Plt) Kepala Daerah. Hal tersebut menuai pro dan kontra bukan hanya di kalangan masyarakat, pemerintahan, dan legislator tetapi juga di kalangan akademis terutama kalangan dosen. Dalam penelitian ini Dari 6 (enam) orang dosen yang diminta pendapatnya, ada 5 (lima) orang yang menyatakan tidak setuju terhadap penempatan TNI/Polri sebagai Pelaksana tugas (Plt) kepala daerah, dan hanya 1 (satu) orang yang menyatakan pendapatnya setuju atas penempatan TNI/Polri sebagai Pelaksana tugas (Plt) kepala daerah.

Adapun 5 (lima) orang dosen yang menyatakan tidak setuju adalah informan 1, informan 3, informan 4, informan 5, dan informan 6. Pendapat mereka tidak bisa dari TNI atau Polri menjabat diluar dari institusinya sebelum meundurkan diri atau pensiun dini, yang menjadi alasan mereka ialah melihat dari sisi normatif yaitu terdapat 2 (dua) peraturan, yaitu pada Undang-Undang tentang TNI dan Undang-Undang tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, bahwasanya TNI maupun Kepolisian itu harus bersikap netral dan tidak terlibat dalam kegiatan politik, serta bagi anggota TNI ataupun Kepolisian yang ingin menjabat diluar institusinya, maka harus mengundurkan diri atau pensiun dini terlebih dahulu dari satuan TNI/Polri. Dan

atas penunjukan Mendagri menunjuk 2 (dua) Perwira tinggi Polri aktif sebagai Pelaksana tugas (Plt) kepala daerah berpotensi adanya pelanggaran perundang-undangan, yakni pada Undang Undang tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 28 ayat (3) yang berbunyi “*Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat menduduki jabatan di luar Kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari Dinas Kepolisian*”.

Informan yang menyatakan dengan tegas setuju ada 1 (satu) orang, yaitu informan 2, dalam hal ini beliau berpendapat tidak ada suatu larangan bagi anggota TNI/Polri menjadi Pelaksana tugas (Plt) kepala daerah, dan atas penunjukan oleh Mendagri yang menunjuk Perwira tinggi Polri sebagai Pelaksana tugas (Plt) Kepala daerah, sesuai dengan aturan penunjukkan Pelaksana tugas (Plt) kepala daerah tingkat I yakni Gubernur, bahwa bagi kepala daerah definitif yang non aktif atau berhalangan tetap maka digantikan Pelaksana tugas (Plt) atas usulan/penunjukkan Mendagri dan diserahkan kepada presiden lalu ditetapkan oleh presiden.

Beliau sepakat atas alasan Mendagri menunjuk Pati Polri aktif sebagai Pelaksana tugas (Plt) kepala daerah karena menitikberatkan pada keamanan, dan sesuai fungsinya TNI atau Polri itu untuk keamanan dan ketertiban dalam masyarakat. Yang menjadi dasar hukum dalam alasan beliau yaitu pada UU Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 201 ayat (10) tentang Pilkada dan Permendagri Nomor 1 Tahun 2018 Pasal 4 ayat (2) tentang cuti diluar tanggungan negara, yang mana menjelaskan untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur, maka diangkat pejabat yang berasal

dari jabatan pimpinan tinggi madya/ setingkat di lingkup pemerintah pusat, dan menurut Mendagri jabatan itu setara dengan jabatan Perwira tinggi Polri.

Terkait dengan Undang-Undang Kepolisian pada Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 Pasal 28 ayat (3) yang berbunyi “Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat menduduki jabatan di luar Kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari Dinas Kepolisian”. Beliau menjelaskan dalam kalimat “jabatan di luar kepolisian” itu ialah jabatan permanen, dan untuk pelaksana tugas (Plt) itu hanya suatu jabatan sementara dan boleh saja bagi anggota Polri menjadi Pelaksana tugas (Plt) kepala daerah.

Ditelaah lebih lanjut mengenai pendapat terhadap penunjukan TNI/Polri sebagai Pelaksana tugas (Plt) kepala daerah tersebut diatas di sebabkan karena melihatnya dari sudut pandang yang berbeda. Dalam penelitian ini menurut penulis bahwa kalau Mendagri beralasan Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur dari Polri/TNI karena rawan keamanan atau ketertiban sehingga menunjuk dari unsur TNI/Polri aktif alangkah baiknya saya kira tidak perlu TNI/Polri menjadi Pelaksana tugas (Plt) kepala daerah, karena urusan keamanan atau ketertiban sudah menjadi tugasnya sendiri bagi TNI/Polri. Dan adanya ketentuan peraturan TNI dan Kepolisian yang sudah melarang bagi anggota TNI/Polri aktif menduduki jabatan diluar dari TNI/Polri sebelum mengundurkan diri atau pensiun dini, dan bagi anggota TNI/Polri seharusnya mentaati payung hukum akan aturan ketentuan itu, serta berperan sebagaimana mestinya tugas dan fungsi dari seorang anggota TNI/Polri, juga harus bersikap netral sesuai atas kesepakatan konstitusi bahwa untuk TNI/Polri ditahan hak

politiknya agar tidak menimbulkan kembalinya Dwifungsi ABRI yang sudah penulis kemukakan pada Bab II, terkecuali TNI/Polri aktif tersebut sudah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas TNI/Polri, dan memang ada aturan yang telah jelas mengatur mengenai TNI/Polri dapat menjadi pelaksana tugas (plt) kepala daerah serta tidak ada ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang dilanggar.

Polri merupakan lembaga non kementerian yang kedudukannya sejajar dengan kementerian. Artinya Kapolri kedudukan yang sederajat dengan Mendagri. Konsekuensi dari hal tersebut adalah Polri dan Kemendagri memiliki kewenangan, personel/aparatur, anggaran, dan Kelembagaan yang terpisah.

Apabila mendagri menugaskan Jenderal Polri sebagai Pelaksana tugas (Plt) Kepala daerah yakni Gubernur, sama saja mendagri menganggap mereka sebagai bawahan, padahal Polri tidak pernah berada di bawah Kemendagri. Karena dalam hukum administrasi negara, konsep penugasan sama dengan mandat, yakni digunakan dalam hubungan hierarkis atau atasan-bawahan.

Secara implisit dalam Undang Undang Pemerintahan Daerah, sekretaris daerah (sekda) dianggap sebagai orang nomor 3 (tiga) setelah gubernur dan wakil gubernur. Apabila gubernur dan wakil gubernur berhalangan sementara maka sekretaris daerah yang melaksanakan tugas sehari-hari, artinya jabatan sekretaris daerah memang dapat sebagai Pelaksana tugas (Plt).

Kebijakan mendagri tidak menunjuk sekretaris daerah sebagai Pelaksana tugas (Plt) dilihat dari kekhawatiran Mendagri mengenai mobilisasi ASN yang dapat dilakukan sekretaris daerah ketika menjadi Pelaksana tugas (Plt) gubernur. Padahal

siapapun dapat melakukan hal serupa ketika menjadi Plt Gubernur, artinya tidak ada jaminan seratus persen Plt Gubernur yang berlatar belakang Polri tidak memobilisasi ASN untuk kepentingan politik. Biarlah netralitas ASN menjadi ranah Bawaslu RI maupun Panwaslu.

Jika mendagri menunjuk sekretaris daerah, tidak akan ada struktural atau aturan hukum yang ditabrak atau berpotensi pelanggaran perundang undangan. Pemerintah provinsi merupakan wakil pemerintah pusat di daerah disamping memiliki otonomi daerah sendiri, sehingga sekretaris daerah memiliki hubungan struktural dengan mendagri.

No	Informan	Pendapat	Alasan dan dasar Hukum
1	Informan pertama	Tidak setuju penempatan TNI/Polri sebagai Plt Kepala Daerah	Melihat dari normatif adanya pelanggaran terhadap UU Kepolisian, dalam UU No 2 Tahun 2002, Ps 28 ayat 3 yang didalamnya menerangkan bagi anggota kepolisian yang ingin menduduki jabatan diluar kepolisian harus mengundurkan diri atau pensiun dini terlebih dahulu.

2	Informan kedua	Setuju penempatan TNI/Polri sebagai Pelaksana tugas (Plt) Kepala Daerah	Sama dengan alasan Mendagri karena menitikberatkan pada keamanan untuk terlaksananya Pilkada yang aman. Dasar hukum beliau adalah Permendagri No 1 Tahun 2018 dan UU No 10 Tahun 2016 Ps 201 ayat 10.
3	Informan ketiga	Tidak setuju penempatan TNI/Polri sebagai Plt Kepala Daerah	Tidak bisa TNI/Polri menjadi Plt Kepala Daerah, menurut beliau Plt Kepala daerah yaitu Wakil Kepala daerah atau sekretaris daerah, dan TNI/Polri harus bersikap netral. Dasar hukum beliau yaitu UU No 34 Tahun 2004 tentang TNI ps 39 dan UU No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI ps 28 ayat 3.

4	Informan keempat	Tidak setuju penempatan TNI/Polri sebagai Plt Kepala Daerah	Alasan dan dasar hukum beliau yaitu tertera jelas dalam UU kepolisian RI pada UU No 2 Tahun 2002 bagi anggota kepolisian yang ingin menduduki jabatan di luar kepolisian itu harus mngundurkan diri atau pensiun dini terlebih dahulu.
5	Informan kelima	Tidak setuju penempatan TNI/Polri sebagai Plt Kepala Daerah	Alasan beliau lihat dari sisi normatif adanya sebuah larangan bagi anggota Polri aktif menduduki jabatan diluar kepolisian sebelum mengundurkan diri atau pensiun dini terlebih dahulu, dan terkait dengan beberapa alasan mendagri semua itu hanya syarat penyempurna saja. Dasar hukum beliau adalah UU No 2 tahun 2002

			khususnya Ps 28 ayat 3.
6	Informan keenam	Tidak setuju penempatan TNI/Polri sebagai Plt Kepala Daerah	Karna atas kesepakatan konstitusi terhadap Kepolisian dan TNI harus bersifat netral maka tidak perlu TNI/Polri menjadi Plt dalam pemerintahan tingkat eksekutif dan bahwasanya ditahan dulu Hak politik TNI/Polri terkecuali mengundurkan diri atau pensiun dini terlebih dahulu, dasar hukum beliau mengacu pada UU No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI.